



**PUTUSAN**

**Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : RITA SUSANTI als RITA binti (alm) TASRUL.  
Tempat lahir : Pekanbaru.  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 Oktober 1980.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Garuda sakti KM 4 / Jl. Utama Gg. Indragiri No. 33 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama 1. Supriadi, S.H., C.L.A., 2. Muhammad Amin, S.H., dan 3. Ronaldo Aldila, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "Supriadi Bone, S.H., C.L.A. & Group", beralamat kantor di Jl. Mekar Sari Gang Murni Sari No.08 ( Gd. Wisma 08 Pekanbaru ) Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SKK/SB & Group/IV/2022 tanggal 06 April 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor: 122/SK/PID/2022/PN Pbr tanggal 14 April 2022;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 Juli 2022 No 395/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor: Reg. Perkara PDM-111/PKN/03/2022 tanggal 03 Maret 2022, sebagai berikut;

## Pertama:

Bahwa Terdakwa RITA SUSANTI ALS RITA Binti (ALM) TASRUL pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Garuda Sakti KM. 4 RT. 01 RW. 09 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah sengaja dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, semula saksi Muhammad Fiqih Rafly Als Fiqih melihat dan mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan ibu saksi Fiqih yaitu saksi Nurhayati yang inti pembicaraan Terdakwa tersebut dengan meyakinkan saksi Nurhayati bahwa Terdakwa bisa meloloskan saksi Fiqih untuk masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa melalui tes.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga meyakinkan bahwa ianya memang membantu orang miskin dan membayar uang masuk seikhlasnya sehingga saksi Nurhayati tertarik dan terbujuk dengan semua ucapan dari Terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi Nurhayati dan mengatakan akan membantu cek kesehatan saksi Fiqih namun saksi Nurhayati menyuruh saksi Nurhayati untuk menyiapkan uang untuk kesehatan tersebut, selang 1 minggu kemudian saksi Nurhayati bersama saksi Fiqih dibawa ke Labor Framita untuk cek kesehatan dan cek gigi serta suntik varises sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Nurhayati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 saksi Fiqih mengikuti seleksi tes masuk Polisi dengan tes psikologi dan saat itu saksi Fiqih dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti tes selanjutnya lagi kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Nurhayati dan menanyakan perihal nilai saksi Fiqih dan Terdakwa meyakinkan kembali bahwa ianya bisa membantu meluluskan saksi Fiqih untuk menjadi anggota Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kenalan Terdakwa yang membantu di Mabes Polri sehingga saksi Nurhayati dan saksi Fiqih meyakini dengan tekad yang kuat terhadap perkataan Terdakwa.

- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Nurhayati dan bertemu dengan saksi Nurhayati dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk meluluskan saksi Fiqih lalu saksi Nurhayati menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian saksi Nurhayati kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Fiqih diberangkatkan untuk pendidikan lalu Terdakwa mengatakan untuk bersabar karena semua yang Terdakwa lakukan adalah rahasia Negara dan Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi Fiqih 1 hari menjelang keberangkatan dengan menggunakan pesawat Hercules.
- Bahwa selanjutnya 1 tahun kemudian saksi Nurhayati kembali menanyakan tentang kejelasan saksi Fiqih untuk masuk pendidikan namun Terdakwa tetap berdalih untuk bersabar dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia Negara dan tidak boleh ada orang lain yang tahu, kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Nurhayati untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan saksi Nurhayati belum memiliki sejumlah uang tersebut maka saksi Nurhayati menjaminkan sertifikat tanah miliknya kepada orang lain dan mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut pun diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap janji yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga kini saksi Fiqih tidak juga diberangkatkan untuk masuk pendidikan Polisi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nurhayati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

**Kedua:**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RITA SUSANTI ALS RITA Binti (ALM) TASRUL pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Garuda Sakti KM. 4 RT. 01 RW. 09 Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah sengaja dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, semula saksi Muhammad Fiqih Rafly Als Fiqih melihat dan mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan ibu saksi Fiqih yaitu saksi Nurhayati yang inti pembicaraan Terdakwa tersebut dengan meyakinkan saksi Nurhayati bahwa Terdakwa bisa meloloskan saksi Fiqih untuk masuk Polisi dengan jalur sisipan tanpa melalui tes.
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga meyakinkan bahwa ianya memang membantu orang miskin dan membayar uang masuk seikhlasnya sehingga saksi Nurhayati tertarik dan terbujuk dengan semua ucapan dari Terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi Nurhayati dan mengatakan akan membantu cek kesehatan saksi Fiqih namun saksi Nurhayati menyuruh saksi Nurhayati untuk menyiapkan uang untuk kesehatan tersebut, selang 1 minggu kemudian saksi Nurhayati bersama saksi Fiqih dibawa ke Labor Framita untuk cek kesehatan dan cek gigi serta suntik varises sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Nurhayati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juni 2020 saksi Fiqih mengikuti seleksi tes masuk Polisi dengan tes psikologi dan saat itu saksi Fiqih dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti tes selanjutnya lagi kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Nurhayati dan menanyakan perihal nilai saksi Fiqih dan Terdakwa meyakinkan kembali bahwa ianya bisa membantu meluluskan saksi Fiqih untuk menjadi anggota Polisi dengan jalur sisipan tanpa tes

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kenalan Terdakwa yang membantu di Mabes Polri sehingga saksi Nurhayati dan saksi Fiqih meyakini dengan tekad yang kuat terhadap perkataan Terdakwa.

- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Nurhayati dan bertemu dengan saksi Nurhayati dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk meluluskan saksi Fiqih lalu saksi Nurhayati menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 bulan kemudian saksi Nurhayati kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Fiqih diberangkatkan untuk pendidikan lalu Terdakwa mengatakan untuk bersabar karena semua yang Terdakwa lakukan adalah rahasia Negara dan Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi Fiqih 1 hari menjelang keberangkatan dengan menggunakan pesawat Hercules.
- Bahwa selanjutnya 1 tahun kemudian saksi Nurhayati kembali menanyakan tentang kejelasan saksi Fiqih untuk masuk pendidikan namun Terdakwa tetap berdalih untuk bersabar dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia Negara dan tidak boleh ada orang lain yang tahu, kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Nurhayati untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan saksi Nurhayati belum memiliki sejumlah uang tersebut maka saksi Nurhayati menjaminkan sertifikat tanah miliknya kepada orang lain dan mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut pun diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap janji yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga kini saksi Fiqih tidak juga diberangkatkan untuk masuk pendidikan Polisi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nurhayati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 63.135.000,- (enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 372 KUHPidana;

Membaca, putusan Sela Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 17 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rita Susanti als Rita Binti (alm) Tasrul tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr atas nama Terdakwa Rita Susanti als Rita Binti (alm) Tasrul tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor: Reg. Perkara: PDM-111/PEKAN/03/2022 tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RITA SUSANTI als RITA Binti TASRUL (Alm), bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan dalam dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Susanti als Rita binti (alm) Tasrul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing** selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 30 Juni 2022

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 4 Juli 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

2. Akte permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 4 Juli 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4-U1/4148/HK.01/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata atas permintaan bandingnya tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan permintan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya mengenai telah terbuuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya telah

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan saksama tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang diantara satu dan lainnya saling bersesuaian maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara bulan Juli 2021 sampai bulan Agustus 2021, Terdakwa ada menerima uang melalui transfer dari saksi Nurhayati sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan tunai sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut untuk membantu anak saksi Nurhayati yang bernama saksi Muhammad Figih Rafly agar lulus dalam mengikuti seleksi masuk menjadi Anggota Kepolisian melalui jalur sisipan;
- Bahwa hal tersebut terdakwa sampaikan ketika pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa datang kerumah saksi Nurhayati di J.Garuda Sakti Km.4.RT.01 RW.09 Kel. Air Putih, Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Nurhayati perihal anak saksi Nurhayati yang bernama saksi Muhammad Figih Rafly yang sedang mengikuti test masuk Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Nurhayati, apakah mau masuk Polisi tanpa tes dan bisa dibantu melalui jalur sisipan dengan menggunakan uang;
- Terdakwa juga mengatakan bahwa kouta tersebut hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu dan saat itu saksi Nurhayati dianggap oleh Terdakwa sebagai orang yang kurang mampu dan berhak mendapatkan kesempatan untuk masuk Polisi dengan jalur tersebut serta menjamin bisa memasukan anak saksi Nurhayati masuk Polisi dengan jalur sisipan;
- Bahwa saksi Nurhayati menerima tawaran dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhayati, kata Effan Nugraha anaknya yang bernama Muhammad Figih Rafly tidak perlu test tinggal duduk manis tapi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000 ,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan melengkapi foto copy KTP, KK legalisir, Ijasah legalisir, SKCK;

- Bahwa ternyata sampai saat ini anak saksi Nurhayati yang bernama saksi Muhammad Fiqih Rafly tidak diterima menjadi Polisi sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, karena tidak lulus dalam mengikuti ujian/seleksi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa mengatakan kepada aksi Nurhayati bahwa Terdakwa menjamin dan bisa membantu anak saksi Nurhayati yang bernama Muhammad Fiqih Rafly masuk Polisi dengan jalur sisipan dengan menggunakan uang, hal mana menjadikan saksi Nurhayati tertarik dan memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini anak saksi Nurhayati yang bernama Muhammad Fiqih Rafly ternyata tidak diterima menjadi Polisi sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurhayati mengalami kerugian sekitar Rp. 64.000.000 ,- (enam puluh empat juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022 dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kendatipun demikian terhadap point ke-2 amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan “*menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan*”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Rita Susanti als Rita binti (alm) Tasrul sebagai Terdakwa seorang diri tanpa adanya Terdakwa lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penyebutan redaksi anak kalimat “masing-masing” dalam point ke-2 amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022 sangatlah berlebihan dan dapat menimbulkan penafsiran seakan-akan dalam perkara ini terdapat adanya dua orang Terdakwa, sehingga oleh karenanya harus dihilangkan, dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penghapusan penyebutan redaksi anak kalimat “masing-masing”, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam pengurusan saksi Muhammad Fiqih Rafky untuk masuk menjadi anggota Kepolisian, Terdakwa juga merupakan korban yang hanya dijadikan alat oleh sdr.Ipank untuk meminta uang kepada saksi Nurhayati;

Menimbang, terkait hal tersebut dapatlah dipertimbangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan beberapa bukti, namun dari beberapa bukti yang diajukan tersebut tidak satupun yang menunjukkan jika Terdakwa telah mengirimkan/menyerahkan uang yang diterima dari saksi Nurhayati kepada sdr.Ipank, dan sesuai fakta hukum diatas Terdakwa telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari saksi Nurhayati sekitar Rp. 64.000.000 ,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat Kapolri Nomor: B/4577VII/DIK.2.1/2021/SSDM tanggal 26 Agustus 2021 Muhammad Faqih Rifky dinyatakan lulus terpilih, namun pada kenyataannya saksi Muhammad Faqih Rifky sampai saat ini tidak diterima menjadi Polisi sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa, karena tidak lulus dalam mengikuti ujian/seleksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan oleh karena Terdakwa tidak dapat menghadirkan sdr.Ipank yang oleh Terdakwa disebutkan sebagai orang yang telah menerima uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Nurhayati, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaannya tanggal 27 Juni 2022 tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 242 KUHAP jo Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

### MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 283/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penghapusan penyebutan redaksi anak kalimat **"masing-masing"**, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa RITA SUSANTI als RITA binti (alm) TASRUL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H dan ASWIJON, S.H.,M.H, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau No 395/PID.B / 2022/PT PBR tanggal 18 Juli 2022 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HASAN BASRI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H

ERIS SUDJARWANTO, SH.M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2..ASWIJON, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

HASAN BASRI, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 395/PID.B/2022/PT PBR